



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Galis, Kel/Desa Jatra Timur, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur, Alamat Domisili : Dusun Galis, Kel/Desa Jatra Timur, Kec. Banyuates, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak 05 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. Slamet Effendi,SH 2, Khairul Anwar,SH Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rawe-Rawe Rantas" (LBHR.3) beralamat di jalan Soekarno Hatta No 55 Karang Jati Kec,Bergas Kab Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO 27/sk/Pdn/LBHR3/XII/2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.30/Kkh//2023/PN Smg, tanggal 25 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Cukai"** melanggar Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID** dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar **2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Rp.228.766.560,- = Rp.457.533.120,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah)** jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan barang bukti :  
Barang bukti berupa :
  1. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
  2. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
4. 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai;
5. 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
7. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300
- 10.1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI model REDMI 9 nomor model M2004J19G IMEI1 861165046894001 IMEI2 861165046894019 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 621008426259568700 dan nomor SIM 62016000288555600-U
- 11.1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811
- 12.2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 13.1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci
- 14.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;

15.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022

16.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC. GUBENG, SURABAYA merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023.

## **Dikembalikan Kepada Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'**

17.22 (Dua puluh dua) Lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d. 11 November 2022

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Primair :**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Syaiful Rohman bin Abd. Rosid** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDS-01/Semar/Ft.3/01/2023 pada **perkara pidana Nomor : 27/ Pid.B/ 2023/ PN.Smg**.
3. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Rohman bin Abd. Rosid** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan melanggar Pasal 54 Undang- Undang RI No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dibebaskan dari Tahanan.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L 1971 FR beserta kunci.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L 1971 FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW 10 RT 08, Kel Pucang Sewu, Gubeng merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis Mobil Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2013 Nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642.
  - 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L 1971 FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW 10 RT 08, Kel Pucang Sewu, Gubeng merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis Mobil Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2013 Nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022;
  - 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L 1971 FR nama pemilik DJUMINAH alamat Pucang Anom 5/19 RW 10 RT 08, Kel Pucang Sewu, Gubeng merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis Mobil Penumpang model Minibus tahun pembuatan 2013 Nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

**Dikembalikan Kepada Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I;**

8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ‘

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa **SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID** bersama-sama dengan Saksi **IRFAN SIDQON (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Irfan Sidqon (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik terdakwa Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022).
- Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Irfan Sidqon memberitahukan kepada terdakwa Syaiful Rohman untuk bersiap siap lalu terdakwa Syaiful Rohman menjawab Terdakwa akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah terdakwa). Tidak lama setelah itu Saksi Irfan Sidqon mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, agar ketika saksi Irfan Sidqon datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Irfan Sidqon di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Irfan Sidqon dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Terdakwa Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian terdakwa Syaiful Rohman bersama dengan Saksi Irfan Sidqon berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB terdakwa Syaiful Rohman bersama dengan Saksi Irfan Sidqon mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Terdakwa Syaiful Rohman menggantikan Saksi Irfan Sidqon untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Terdakwa Syaiful Rohman berhenti di bahu jalan tol untuk bergantian menyetir dengan Saksi Irfan Sidqon karena terdakwa mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Saksi Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu saksi Irfan Sidqon turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / ilegal dari arah Madura yang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang roas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Irfan Sidqon yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan terdakwa Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon didapati rokok tanpa cukai / ilegal, selanjutnya terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berhasil mengamankan rokok tanpa cukai dari Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- ✓ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- ✓ 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- ✓ 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- ✓ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
- ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa terdakwa Syaiful Rohman bersama sama dengan Saksi Irfan Sidqon sebelumnya pernah memuat rokok tanpa cukai / ilegal pada tanggal 03 November 2022 dari Waru, Pamekasan dengan tujuan Bogor Jawa Barat, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasn cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (duaratus Sembilan puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 296.000 batang x Rp 600,00-/batang

**Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran . 9,9 % x 296.000 x Rp1.140,00 = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesar Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--  
Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ROHMAN bin ABD. ROSID** bersama-sama dengan Saksi **IRFAN SIDQON (Dalam Penuntutan Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang – undang ini**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Irfan Sidqon (dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik terdakwa Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022).

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Irfan Sidqon memberitahukan kepada terdakwa Syaiful Rohman untuk bersiap siap lalu terdakwa Syaiful Rohman menjawab Terdakwa akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah terdakwa). Tidak lama setelah itu Saksi Irfan Sidqon mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, agar ketika saksi Irfan Sidqon datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Irfan Sidqon di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Irfan Sidqon dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Terdakwa Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian terdakwa Syaiful Rohman bersama dengan Saksi Irfan Sidqon berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB terdakwa Syaiful Rohman bersama dengan Saksi Irfan Sidqon mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Terdakwa Syaiful Rohman menggantikan Saksi Irfan Sidqon untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Terdakwa Syaiful Rohman berhenti di bahu jalan tol untuk bergantian menyetir dengan Saksi Irfan Sidqon karena terdakwa mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Saksi Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu saksi Irfan Sidqon turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin didaerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



itu Saksi Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / ilegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang roas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Irfan Sidqon yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan terdakwa Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon didapati rokok tanpa cukai / ilegal, selanjutnya terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berhasil mengamankan rokok tanpa cukai dari Terdakwa Syaiful Rohman dan Saksi Irfan Sidqon sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
  - ✓ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
  - ✓ 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
  - ✓ 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
  - ✓ 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
  - ✓ 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
  - ✓ 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa terdakwa Syaiful Rohman bersama sama dengan Saksi Irfan Sidqon sebelumnya pernah memuat rokok tanpa cukai / ilegal pada tanggal 03 November 2022 dari Waru, Pamekasan dengan tujuan Bogor Jawa Barat, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa menurut ketentuan pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Barang Kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasn cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
  - Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (duaratus Sembilan puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 296.000 batang x Rp 600,00-/batang

**Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan **bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah **sebesar 9,9% dengan penghitungan PPN HT = 9,9 % x Total Harga Jual Eceran . 9,9 % x 296.000 x Rp1.140,00 = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

**Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesar Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 56 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRZA FAHRULAZKIYA bin MUSTOLIH AL AZIZ HARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid; dan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan kernet yang mengaku bernama Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid Lalu Saksi dan tim bertanya kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Darimana?” Saksi dan dijawab oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Dari Madura, Pak” dan bertanya lagi “Mau kemana?” dan dijawab kembali oleh Saksi “Mau ke Jawa Barat, Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “bawa muatan apa?” Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “bawa rokok, Pak” Saksi dan tim bertanya lagi “ada surat jalannya?” lalu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “tidak ada”, lalu Saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyetujuinya dan kemudian membuka pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang L-1971-FR dibuka oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid, kedapatan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;  
dan

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut Saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut Saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SIGIT EKO FEBRIANTO bin TRENGGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid; dan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa Sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan kernet yang mengaku bernama Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid Lalu Saksi dan tim bertanya kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Darimana?” Saksi dan dijawab oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri “Dari Madura, Pak” dan bertanya lagi “Mau kemana?” dan dijawab kembali oleh Saksi “Mau ke Jawa Barat, Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “bawa muatan apa?” Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “bawa rokok, Pak” Saksi dan tim bertanya lagi “ada surat jalannya?” lalu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menjawab “tidak ada”, lalu Saksi dan tim

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg





meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyetujuinya dan kemudian membuka pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR dibuka oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid, kedapatan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid dibawa ke ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek



Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai

- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
  - 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
  - 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut Saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut Saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau



(HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri bersama dengan Terdakwa Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

3. Saksi ABD. ROSID bin H. MOH. RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang merental mobil Saksi dan merupakan tetangga rumah Saksi sedangkan Terdakwa Syaiful Rohman merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Menjelaskan Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR di rental oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan upah sewa Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) per hari, dengan sistem pembayaran awalnya per 1 minggu akan tetapi selama Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyewa mobil tersebut pada minggu pertama, minggu kedua, kemudian sampai Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri ditanggap oleh penyidik bea cukai, Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri belum pernah melakukan pembayaran upah sewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Saksi SYAIFULLAH seharga Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) di Kab. Bangkalan, kemudian dititipkan kepada Saksi untuk disewakan dengan bagi hasil per bulan ditagih oleh saksi;
- Bahwa Kronologis Pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar sore hari, Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang ke rumah Saksi dan menyampaikan jika membutuhkan mobil untuk disewa selama 1 minggu untuk kerja dan akan dibayarkan setiap hari dengan nominal Rp250.000. Saksi langsung mengiyakan tanpa menanyakan secara spesifik pekerjaan apa dan tujuannya kemana karena sudah mengenal Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri sejak lama sebagai tetangga. Tapi ini kali pertama Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, karena sudah 1 minggu mobil di sewa namun belum kembali dan belum dibayar, Saksi menelpon Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk menanyakan terkait hal tersebut. Namun, Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyampaikan akan dibayar setiap 2 minggu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Saksi kembali menghubungi Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk meminta pembayaran terkait sewa mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri sebelumnya, namun Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menyampaikan jika sewa mobil akan dilanjutkan sampai 1 bulan dan akan dibayar di akhir masa sewa.
- Bahwa pada Rabu tanggal 09 November 2022, Saksi menghubungi Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri, namun nomor HPnya tidak aktif, saat itu Saksi khawatir mobil tersebut dibawa kabur oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan nanti pemilik mobil yakni Saksi SAIFULLAH meminta pertanggungjawaban ke Saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022, Saksi mendapat telepon dari anak Terdakwa SYAIFUL ROHMAN melalui nomor admin penyidikan Bea Cukai Semarang dan mengabarkan bahwa dirinya bersama Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berada di Kantor Bea Cukai Semarang karena ditindak oleh Petugas Bea Cukai Semarang pada saat mereka sedang mengangkut Rokok Ilegal pada tanggal 09 November 2022.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa SYAIFUL ROHMAN. Yang merupakan anak kandung dari Saksi ABD ROSID yang mana Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi. ABD ROSID, kakek Saksi dan bapak dari Saksi ABD ROSID adalah saudara sepupu, sedangkan dengan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Saksi tidak mengenalinya;
  - Bahwa Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR adalah milik saksi;

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti BPKB Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR
- bahwa mobil tersebut Saksi beli seharga Rp118.000.000 di Kab. Bangkalan, kemudian dititipkan ke Saksi ABD ROSID untuk disewakan dengan bagi hasil per bulan;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekitar siang hari, Saksi ABD ROSID menelepon Saksi dan memberi kabar bahwa mobil yang Saksi titipkan kepada Saksi ABD ROSID berada di Kantor Bea Cukai Semarang karena telah dilakukan penindakan saat disewakan kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri untuk mengangkut rokok ilegal pada tanggal 09 November 2022. Mendengar kabar seperti itu Saksi merasa syok dan bingung tidak tahu harus melakukan apa. Tidak lama setelah mendengar kabar tersebut masih pada tanggal 17 November 2022, Saksi menuju ke rumah Saksi ABD ROSID untuk memperoleh penjelasan terkait apa yang telah terjadi. Pada tanggal 23 November 2022 Saksi menerima Surat Permintaan Keterangan / Klarifikasi dari Kantor Bea Cukai Semarang kepada Saksi untuk datang ke Kantor Bea Cukai Semarang pada tanggal 25 November 2022 pukul 09.00 WIB, Saksi memutuskan untuk hadir lebih cepat dari tanggal pemanggilan dengan harapan urusan cepat selesai. Tanggal 24 November 2022 pukul 13.00 WIB Saksi hadir untuk dimintai keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan / Klarifikasi dari Kantor Bea Cukai Semarang yang Saksi terima.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa. menyatakan benar ;

5. Saksi, Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Syaiful ketika membawa, memuat untuk diserahkan Rokok tanpa Cukai di di Ruas Tol Semarang – Batang KM/ 414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (sebelum pintu masuk Tol Kalikangkung);
  - Bahwa kronologi kejadiannya Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 07 November 2022 Saksi Irfan menghubungi TOTOK (DPO) dengan menanyakan apakah ada muatan rokok atau tidak dan dijawab oleh





TOTOK (DPO) “barang belum ada Fan kalau hari ini gimana?” dan dijawab kembali oleh Saksi Irfan “yasudah tidak apa apa Boss, saya tidur disini saja nanggung mau pulang karena sudah tidak pegang uang”. Kemudian hari Selasa Tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Irfan kembali berangkat ke Gudang yang berada di Waru Pamekasan, sesampainya di Gudang sekira pukul 19.00 Wib Saksi Irfan bertemu dengan penjaga gudang dan ditanya “Mau Muat ya?” dijawab oleh Saksi Irfan “Iya”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang 1 (Satu) Unit KBM Pick-up L300 yang ditutup terpal dan langsung masuk ke dalam gudang, berselang 5 menit menunggu 1 (Satu) Unit KBM Pick-up tersebut keluar dari dalam gudang dengan kondisi sudah kosong tanpa muatan dan Saksi Irfan langsung disuruh masuk ke dalam Gudang dan Saksi Irfan disuruh menunggu proses muat Rokok ke dalam 1 (Satu) Unit KBM merk Toyota jenis Avanza Veloz dengan nomor Polisi L-1971-FR yang dibawa oleh Saksi Irfan, setelah proses muat rokok selesai supir Pick-up L300 mengatakan kepada Saksi Irfan “Seperti Biasa ya” dan Saksi Irfan langsung paham bahwa maksudnya ada pengiriman ke wilayah Jawa Barat yaitu Tasikmalaya karena itu bukan kali pertama Saksi Irfan mengangkut rokok milik TOTOK (DPO). Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi Irfan menghubungi Terdakwa Syaiful Rohman dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Terdakwa Syaiful dan mengatakan bahwa Terdakwa Syaiful untuk bersiap – siap.

- Pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi Irfan mendekati Banyuwates, Saksi Irfan mengecek M-Banking BCA dan Saksi Irfan sudah mendapatkan Transfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari TOTOK (DPO). Tidak lama setelah itu Saksi Irfan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Syaiful Rohman dan meminta Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Saksi Irfan datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Irfan di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Irfan dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Terdakwa Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Terdakwa Syaiful Rohman bersama dengan Saksi Irfan Sidqon berangkat menuju Tasikmalaya dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Irfan mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Irfan berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Irfan mengemudikan Kembali mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Irfan Sidqon berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Saksi Irfan menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya di bahu jalan tol untuk beristirahat kemudian Saksi Irfan Sidqon Kembali mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah ungaran lalu Saksi Irfan Sidqon turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi Irfan Sidqon yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Sesampainya Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Irfan yang sedang mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa yang berada di kursi sebelah pengemudi dihentikan oleh Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Saksi Irfan Irfan Sidqon dan Terdakwa

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaiful Rohman yang dibawanya dengan menggunakan mobil tersebut didapati rokok tanpa cukai / ilegal, selanjutnya Saksi Irfan dan Terdakwa Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Syaiful Selama perjalanan dari awal penjemputan dan pada saat Terdakwa beserta Saksi Irfan diamankan (di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang / saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung), terdakwa Syaiful dengan kondisi selalu tidur;
- Bahwa saksi rencana akan memberi uang upah untuk terdakwa Syaiful apabila telah berhasil menyerahkan rokok tanpa cukai yang dibawa bersama sama sebesar Rp 400.000,- untuk Terdakwa Syaiful, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh sdra Totok setelah dikurangi untuk membeli bensin, e-toll dan rental mobil;;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa. menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli EDY PURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli SDN Batealit I, Jepara Lulus Tahun 1986, SMPN 2, Jepara Lulus Tahun 1989, SMAN Jepara, Lulus Tahun 1992, D III STAN Prodip Keuangan, Jakarta, Spesialisasi Bea dan Cukai, Lulus Tahun 1995, D IV STAN, Spesialisasi Akuntansi, Jakarta , Lulus Tahun 2004, S-2 Manajemen Keuangan STIE IPWI Jakarta, Lulus Tahun 2017. Riwayat Pekerjaan Ahli Tahun 1994 sd 20014 : bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tahun 2014 sd sekarang : bekerja di Pusdiklat Bea dan Cukai, Badan Diklat Keuangan, sebagai Widyaiswara Ahli Madya
- Bahwa Ahli bertugas untuk mendidik, mengajar dan melatih para pegawai/pejabat di lingkungan kementerian keuangan dalam berbagai kompetensi keuangan negara khususnya mengenai materi pelajaran teknis dan fasilitas cukai. Ahli menjadi pengajar mata pelajaran teknis dan fasilitas cukai di Pusdiklat Bea dan Cukai baik pada Pendidikan dan pelatihan tingkat dasar sampai tingkat ahli. Ahli juga menjadi dosen mata kuliah teknis dan fasilitas cukai pada kampus Politeknik Keuangan Negara STAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menyatakan pantas menjadi Ahli karena Ahli adalah Widyaiswara dengan kompetensi Cukai pada Pusdiklat Bea dan Cukai dan juga sebagai Dosen mata kuliah Pengantar Cukai dan teknis Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Ahli juga pernah bertugas sebagai auditor Bea dan Cukai dengan kompetensi audit di bidang cukai. Disamping itu, Ahli juga banyak menulis tentang cukai, antara lain :
  - Bahan Ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanaan dan Cukai Dasar, tahun 2015-2019.
    - o Modul Teknis dan Fasillitas Cukai untuk Pelatihan Teknis Kepabeanaan dan Cukai Dasar, tahun 2018.
    - o Modul Teknis dan Fasilitas Cukai untuk PELTEK Dasar Kepabeanaan dan Cukai tahun 2018.
    - o Bahan ajar Teknis dan Fasilitas Cukai untuk Mahasiswa Program Diploma I Kepabeanaan dan Cukai PKN STAN, tahun 2018.
    - o Makalah tentang Cukai pada website Pusdiklat Bea dan Cukai, tahun 2016.
    - o Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Ikatan Widyaiswara Indonesia, di Banten, tahun 2017.
    - o Karya Tulis Ilmiah tentang Cukai dalam Kajian Akademis Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2018.
    - o Buku “Rokok Dapat Membuimu”, terbitan Elex Media, Kompas, tahun 2021.
  - Bahwa disamping itu AHLI sudah beberapa kali memberi keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai di beberapa Kantor Bea dan Cukai :
    - o Kantor Pusat DJBC Jakarta.
    - o Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
    - o Kantor Wilayah DJBC Banten
    - o KPPBC TMP B Sidoarjo
    - o KPPBC TMP B Gresik
    - o KPPBC TMP C Bojonegoro
    - o KPPBC TMP C Madura
    - o KPPBC TMP A Tangerang
    - o KPPBC TMP A Denpasar;
    - o KPPBC TMP C Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
    - o KPPBC TMP C Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o KPPBC TMP B Samarinda, Kalimantan Timur.

- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau
- Bahwa Ahli berpendapat Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.
- Bahwa Ditunjukan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa`s SYAIFUL ROHMAN) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- o Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”
- Bahwa Ditunjukkan kepada Ahli 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang



disita dari Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa SYAIFUL ROHMAN) ahli berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa SYAIFUL ROHMAN secara nyata telah memenuhi unsur pidana dalam undang undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 39 tahun 2007;

- Bahwa Ahli berperndapat Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret cerutu rokok daun atau klobot dan tembakau iris ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp 600,00 per batang. Sehingga terhadap 296.000 (duaratus Sembilan puluh enam ribu) batang Sigaret Kretek Mesin (SKM) tersebut nilai cukai yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

- Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang
- Nilai Cukai = 296.000batang x Rp 600,00-/batang
- Nilai Cukai = Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok Pajak Rokok = Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau ditentukan tarif PPN Hasil Tembakau adalah sebesar 9,9% dengan penghitunganPPN HT =  $9,9 \% \times \text{Total Harga Jual Eceran}$  .  $9,9 \% \times 296.000 \times \text{Rp}1.140,00$  = Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Sehingga nilai kerugian negara dari akibat perbuatan pidana tersebut adalah sebesarRp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).



Terhadap Keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Irfan ketika membawa, memuat untuk diserahkan Rokok tanpa Cukai di di Ruas Tol Semarang – Batang KM/ 414, Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (sebelum pintu masuk Tol Kalikangkung);
- Bahwa terdakwa awalnya -Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Irfan untuk siap siap dijemput, kemudian saksi Irfan menjelaskan akan mentransferkan uang sejumlah Rp1.500.000,- ke rekening terdakwa dan meminta untuk mengambil uang tersebut guna mempercepat ketika saksi Irfan menjemput. Sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Irfan Sidqon dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / ilegal menjemput Terdakwa Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Setelah itu Terdakwa tidur sepanjang perjalanan serta menutup badan dan kepalanya menggunakan sarung sampai dengan terdakwa ditangkap kira kira pukul 11.40 WIB di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) oleh petugas penindakan Bea dan Cukai Semarang karena didalam mobilnya ada 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai '
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1.Saksi R.MOCH. MISTARI SANTOSO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai atas nama Terdakwa Syaiful Rohman
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Syaiful Rohman dan memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi merupakan kakek dari Terdakwa Syaiful Rohman

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ROHMAN merupakan pribadi yang berkelakuan baik.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Syaiful Rohman baru resign dari pekerjaannya di Gresik.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui terkait penangkapan Terdakwa Syaiful Rohman
- Bahwa dalam kasus pengangkutan rokok ilegal tanpa pita cukai, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Terdakwa Syaiful Rohman 3 (tiga) hari setelah dilakukan penangkapan.;
- Bahwa Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan oleh Terdakwa Syaiful Rohman setahu saksi milik Saksi Abd. Rosid, yakni ayah dari Terdakwa Syaiful Rohman ;

Terhadap Keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi AHMAD KURDIANSYAH , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai atas nama Terdakwa Syaiful Rohman ;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Syaiful Rohman karena Saksi merupakan Tetangga dari Terdakwa Syaiful Rohman ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa SYAIFUL ROHMAN merupakan pribadi yang berkelakuan baik.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa Syaiful Rohman terkait penangkapan atas kasus pengangkutan rokok ilegal tanpa pita cukai.

Terhadap keterangan saksi Keterangan saksi , terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
4. 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCCI" tanpa dilekati pita cukai;
5. 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
7. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300\
- 10.1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI model REDMI 9 nomor model M2004J19G IMEI1 861165046894001 IMEI2 861165046894019 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 621008426259568700 dan nomor SIM 62016000288555600-U
- 11.1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811
- 12.2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI
- 13.22 (Dua puluh dua) Lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON BIN MOH. FAHRI SIDQON BIN MOH. FAHRI SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d. 11 November 2022
- 14.1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci
- 15.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;

16.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022

17.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC. GUBENG, SURABAYA merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan berita acara perhitungan nilai kerugian negara tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli Edy Purwanto (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan pemeriksaan, perhitungan kerugian negara dan perhitungan potensi kerugian Negara berupa pungutan cukai dan pajak rokok terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dilakukan oleh Saksi Irfan Sidqon dan Terdakwa Syaiful Rohman didapati hasil sebagai berikut:
  1. Berdasarkan total sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) diketahui sigaret kratek mesin (SKM) berbagai merk;
  2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara di bidang cukai senilai Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pungutan cukai yaitu sebesar Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b) Pungutan PPN hasil tembakau yaitu sebesar Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pungutan pajak rokok yaitu sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada SAKSI IRFAN dan kernet yang mengaku bernama TERDAKWA SYAIFUL. Lalu Saksi dan tim bertanya kepada SAKSI IRFAN “Darimana?” Saksi SAKSI IRFAN jawab “Dari Madura, Pak” dan bertanya lagi “Mau kemana?” dijawab SAKSI IRFAN “Mau ke Jawa Barat, Pak”, kemudian Saksi menanyakan lagi “bawa muatan apa?” SAKSI IRFAN menjawab “bawa rokok, Pak” Saksi dan tim bertanya lagi “ada surat jalannya?” lalu SAKSI IRFAN menjawab “tidak ada”, lalu Saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. SAKSI IRFAN menyetujuinya dan kemudian membuka pintu

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR dibuka oleh SAKSI IRFAN dan TERDAKWA SYAIFUL, kedapatan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi Irfan dibawa ke ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa Syaiful bersama dengan saksi Irfan didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;  
dan

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Saksi Irfan dan Terdakwa Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi irfan rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Saksi Irfan bersama dengan Terdakwa Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan, mereka tidak dapat menunjukan surat izin dalam membawa untuk diserahkan rokok sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.
- Bahwa diitunjukkan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari Terdakwa Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Saksi Syaiful Rohman) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

- Bahwa Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”
- Bahwa berdasarkan Berita Acara perhitungan nilai kerugian negara tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Ahli Edy Purwanto (terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan pemeriksaan, perhitungan kerugian negara dan perhitungan potensi kerugian Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pungutan cukai dan pajak rokok terhadap barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Sidqon dan Saksi Syaiful Rohman didapati hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan total sebanyak 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu) batang barang kena cukai (BKC) hasil tembakau (HT) diketahui sigaret kratek mesin (SKM) berbagai merk;
2. Berdasarkan jumlah barang kena cukai berupa hasil tembakau diperoleh nilai kerugian Negara di bidang cukai senilai Rp228.766.560,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pungutan cukai yaitu sebesar Rp 177.600.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Pungutan PPN hasil tembakau yaitu sebesar Rp33.406.560 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pungutan pajak rokok yaitu sebesar Rp17.760.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai
3. Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Unsur pada kata “ *Setiap orang* ” adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dalam hal ini, terdakwa dalam kasus ini, yaitu Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid telah membenarkan idetitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan, diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid dengan segala indetitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Unsur ini didukung oleh keterangan saksi saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian, unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi.;

## **Ad.2 Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka Unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan rokok ilegal dari arah Madura yang diperkirakan akan melintasi Jawa Tengah yang diangkut Mobil Penumpang dengan ciri-ciri Mobil Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di sepanjang ruas jalan tol Salatiga – Semarang;
- Bahwa sekitar pukul 11.40 WIB, Saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil Penumpang sesuai dengan ciri-ciri tersebut



melintas di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah (Saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) yang kemudian langsung kami berhenti untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai, setelah itu saksi menanyakan kepada Saksi Irfan dan kernet yang mengaku bernama Terdakwa Syaiful. Lalu Saksi dan tim bertanya kepada SAKSI IRFAN "Darimana?" Saksi Irfan jawab "Dari Madura, Pak" dan bertanya lagi "Mau kemana?" dijawab Saksi Irfan "Mau ke Jawa Barat, Pak", kemudian Saksi menanyakan lagi "bawa muatan apa?" Saksi Irfan menjawab "bawa rokok, Pak" Saksi dan tim bertanya lagi "ada surat jalannya?" lalu Saksi Irfan menjawab "tidak ada", lalu Saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR tersebut. Saksi Irfan menyetujuinya dan kemudian membuka pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR. Setelah pintu belakang Mobil Penumpang merek Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR dibuka oleh Saksi Irfan dan Terdakwa Syaiful, didapatkan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah rokok ilegal karena tidak dilekati pita cukai atas hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi Irfan dibawa ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap muatan yang dibawa oleh terdakwa Syaiful bersama dengan saksi Irfan didapati jumlah rokok tanpa cukai sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita) dengan rincian sebagai berikut :
  - 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai
  - 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai
- 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai
- 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai
- 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai; dan
- 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai
- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Saksi Irfan dan Terdakwa Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi irfan rokok tersebut milik dari sdra. TOTOK (DPO) yang mana dibawa oleh Saksi Irfan bersama dengan Terdakwa Syaiful dengan tujuan daerah Jawa barat yang mana dalam perjalanan akan ada orang menghubungi untuk memberi tahu lokasi pengiriman rokok tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa Syaiful dan Saksi Irfan, mereka tidak dapat menunjukkan surat izin dalam membawa untuk diserahkan rokok sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;

Dengan demikian, maka *Unsur menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai* telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman yang membawa untuk diserahkan berupa 1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa AHLI berpendapat barang yang dikenakan cukai disebut Barang Kena Cukai. Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satunya : Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa barang kena cukai berupa rokok yang telah dikemas dalam penjualan eceran sebelum dikeluarkan dari pabrik, wajib dilunasi cukainya dengan cara telah dilekati pita cukai yang diwajibkan dalam ketentuan.
- Bahwa diitunjukkan kepada Ahli .1480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai (sesuai dengan barang bukti yang disita dari saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman) ahli berpendapat Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan", sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar".

- Bahwa Perbuatan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"

Dengan demikian, maka Unsur yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan menggunakan nomor 085735354392 menelepon ke nomor 082142595687 milik Terdakwa Syaiful Rohman menyampaikan akan ada pemberangkatan (rokok ilegal) besok pagi (09 November 2022);
- Bahwa Pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri memberitahukan kepada Terdakwa Syaiful

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman untuk bersiap siap lalu Terdakwa Syaiful Rohman menjawab Terdakwa Syaiful Rohman akan menunggu di Alfamart Sidogiri (dekat rumah Saksi Irfan). Tidak lama setelah itu saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sidqon mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Syaiful Rohman dan meminta Terdakwa Syaiful Rohman untuk mengambil uang tersebut, agar ketika Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri datang tidak perlu menunggu lagi untuk mengambil uang, mendengar penjelasan tersebut Terdakwa Syaiful Rohman mengambil uang yang telah ditransfer oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri di ATM Alfamart sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 05.00 WIB saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dengan mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK dengan plat nomor warna putih nopol terpasang Z-1917-RI yang bermuatan rokok tanpa cukai / illegal menjemput Terdakwa Syaiful Rohman di Alfamart Sidogiri. Kemudian Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri berangkat menuju Tasikmalaya bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman dalam perjalanannya di SPBU banyuates sempat berhenti untuk mengisi bensin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesampainya di daerah Tanjung bumi sekitar jam 05.50 WIB Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri mengganti plat nomor mobil menjadi warna hitam dengan nopol terpasang L-1971-FR. Sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman berhenti di Arosbaya untuk beristirahat serta mengisi e-toll. Kemudian Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri digantikan oleh Terdakwa Syaiful Rohman untuk mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang L-1971-FR. Sesampainya di Rest area Area 726B, Mojokerto sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman berhenti untuk beristirahat serta mengisi bensin sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Sekitar pukul 11.00 WIB sebelum sampai di tol Ungaran, Terdakwa Syaiful Rohman menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan bergantian menyetir dengan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri karena Terdakwa Syaiful Rohman mengantuk. Setelah bergantian menyetir, Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nopol terpasang

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-1971-FR keluar pintu tol Ungaran menuju ke alfamart di daerah Ungaran lalu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri turun untuk mengambil uang tunai di Alfamart Ungaran sejumlah Rp1.000.000,00 dan kemudian menuju pom bensin di daerah Ungaran untuk mengisi bensin sebanyak Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang mengemudikan mobil tersebut bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya dengan masuk ke pintu tol Srandol. Di rest area Jatingaleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman berhenti sebentar untuk buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya yang merupakan Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang telah mendapatkan informasi adanya Mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR sedang memuat rokok tanpa cukai / illegal dari arah Madura yang diperkirakan melintas di Jawa Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya berpatroli di sepanjang ruas tol Salatiga Semarang, sesampainya di Jalan Tol Semarang-Batang KM 414, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang (saat hendak masuk pintu Tol Kalikangkung) Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya mendapati mobil penumpang Merek Avanza berwarna hitam plat nomor L-1971-FR melintas kemudian Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri yang sedang mengemudi kendaraan tersebut dan Terdakwa Syaiful Rohman yang menjadi kernet / supir cadangan lalu Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya memeriksa barang yang dibawa oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman didapati rokok tanpa cukai / illegal, selanjutnya Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman dibawa ke kantor KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Saksi Sigit Eko Febrianto Dan Saksi Irza Fahrulazkiya ketika melakukan penindakan terhadap Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful Rohman menjelaskan peran dari Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri merupakan Supir 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful merupakan Kernet atau supir pengganti 1 (satu) unit mobil TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR;

- Bahwa rencananya Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri akan memberikan uang bagian untuk Terdakwa Syaiful Rohman sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) apabila telah berhasil menyerahkan rokok tanpa cukai yang dibawa bersama sama dengan Terdakwa Syaiful Rohman, yang mana uang tersebut merupakan sisa uang yang diberikan oleh Totok (DPO) kepada Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri setelah dikurangi keperluan untuk membeli bensin, e-toll dan rental mobil;

Dengan demikian, maka Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur Turut serta melakukan tindak pidana tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai niat dan kesengajaan yang sama dengan pelaku pelaksana yaitu Saksi IRFAN SIDQON) , Bahwa dalam peristiwa ini yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai niat dan kesengajaan serta Terdakwa benar tidak tahu apabila muatan yang ada dalam mobil tersebut adalah rokok ilegal, sehingga niat dan kesengajaan dari Terdakwa tidak ada dan tidak terbukti ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu muatan yang ada dalam mobil tersebut karena ditutupi oleh plastik hitam disemua sisi mobil mulai dari kursi belakang sopir hingga pintu belakang. dan Terdakwa baru mengetahui kalau yang dimuat dalam mobil tersebut adalah rokok ilegal setelah mobil diberhentikan kemudian dan dibuka oleh saksi IRFAN SIDQON bersama Penyidik Bea dan Cukai Semarang yang selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi IRFAN SIDQON.

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi IRFAN SIDQON juga mengatakan Terdakwa SYAIFUL ROHMAN tidak mengetahui isi muatan dalam mobil tersebut (Rokok Ilegal) karena jog belakang kemudi sudah ditutupi plastik warna hitam hingga pintu belakang. dan Saksi juga tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa SYAIFUL ROHMAN jika saksi membawa muatan rokok ilegal dan setahu Terdakwa akan saksi ajak jalan-jalan saja dan menemaninya selama dalam perjalanan. Terdakwa SYAIFUL ROHMAN baru mengetahui jikalau mobil tersebut memuat rokok ilegal setelah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Semarang di jalan Tol Semarang- Batang KM 414, wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang (sebelum masuk gerbang Tol Kalikangkung).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta=fakta hukum yang terungkap dipersidangan :berdasarkan keterangan Saksi IRZA FAHRULAZKIYA bin MUSTOLIH AL AZIZ HARLAN, dan Saksi SIGIT EKO FEBRIANTO sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syaiful Rohman bin Abd. Rosid; dan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang digunakan untuk mengangkut rokok tanpa cukai oleh Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga menurut Saksi muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful yang mengangkut sebanyak 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai untuk dikirim ke daerah jawa barat yang saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful muat pada mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR menurut Saksi Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri Sebagai Supir mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR sedangkan Terdakwa Syaiful bertugas sebagai pendamping supir atau supir pengganti;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 buah plat nomor dengan nomor Z-1917-RI yang disimpan di mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR yang membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Syaiful sebelumnya telah mengetahui bahwa barang yang diangkut didalam mobil Avanza berwarna hitam nopol terpasang L-1971-FR adalah membawa 1.480 slop = 296.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai karena Aroma Tembakau sangat kuat pada mobil tersebut; dan keadaannya tanpa ada modifikasi sehingga muatan yang ada didalam mobil tersebut dapat diketahui oleh penumpang ataupun pengemudi yang ada dimobil tersebut yaitu Saksi Irfan Sidqon bin Moh. Fahri dan Terdakwa Syaiful, disamping itu Terdakwa Syaiful juga mengetahui ketika Nomor mobil tersebut diganti plat nomor sebelumnya nomor Z-1917-RI nopol dengan nomor terpasang L-1971-FR yang kemudian disimpan di mobil Avanza berwarna hitam yang membawa 1.480 slop = 296.000 tersebut , sehingga Tedakwa Syaiful patut menduga bahwa barang dibawa didalam mobil tersebut adalah rokok ilegal;

Menimbang, dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum maka akan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan=alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan akan perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
2. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
3. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
4. 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai;
5. 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
6. 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
7. 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
8. 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
9. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI model REDMI 9 nomor model M2004J19G IMEI1 861165046894001 IMEI2 861165046894019 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 621008426259568700 dan nomor SIM 62016000288555600-U

11. 1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811

12. 2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan hasil tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

13. 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci

14. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;

15. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022

16. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC. GUBENG, SURABAYA merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I, maka akan dikembalikan kepada Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I

17. 22 (Dua puluh dua) Lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d. 11 November 2022

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari lampiran berkas perkara maka akan Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menjadi baik dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang - Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Rohman Bin Abd. Rosid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tidak pidana Cukai"** sebagaimana dalam dakwaan Ke satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah ( 2 x Kerugian Keuangan Negara yang seharusnya dibayarkan yaitu 2 x Rp.228.766.560,- = Rp.457.533.120,- (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah). Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1) 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "YS PRO MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 2) 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS MILD" tanpa dilekati pita cukai;
- 3) 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "DUBAI" tanpa dilekati pita cukai;
- 4) 240 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 48.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "GUCI" tanpa dilekati pita cukai;
- 5) 200 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 40.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "CLASSY BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 6) 400 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 80.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "ANOAH" tanpa dilekati pita cukai;
- 7) 80 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "HILTON" tanpa dilekati pita cukai;
- 8) 160 Slop @ 10 Bungkus @ 20 Batang = 32.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok Merk "LOIS BOLD" tanpa dilekati pita cukai;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO model Y93 nomor model VIVO 1814 IMEI1 869452044233438 IMEI2 869452044233420 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 62014000690195314-U dan nomor SIM 621008492503215300
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI model REDMI 9 nomor model M2004J19G IMEI1 861165046894001 IMEI2 861165046894019 beserta 2 (satu) buah simcard nomor SIM 621008426259568700 dan nomor SIM 62016000288555600-U
- 11) 1 (satu) buah kartu E money mandiri nomor 6032 9827 0274 9811
- 12) 2 (dua) buah plat nomor warna putih nopol Z1917RI

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) unit Mobil merek TOYOTA type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT warna HITAM METALIK nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 nopol terpasang L-1971-FR beserta kunci
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06749071 nomor registrasi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 14230481 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, GUBENG merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2022
- 16) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ No. 01109528 nomor polisi L-1971-FR nama pemilik DJUMINAH alamat PUCANG ANOM 5/19 RW 10 RT 08, KEL. PUCANG SEWU, KEC. GUBENG, SURABAYA merk TOYOTA Type NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT jenis MOBIL PENUMPANG model MINIBUS tahun pembuatan 2013 nomor rangka MHKM1CA4JDK050161 nomor mesin DDW2642 berlaku sampai 10-01-2023.

**Dikembalikan Kepada Saksi SAIFULLAH bin SYAFI'I ;**

- 17) 22 (Dua puluh dua) Lembar Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 1851836051 atas nama IRFAN SIDQON periode 16 Agustus 2022 s.d. 11 November 2022

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023.., oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Danardono, S.H. , Atep Sopandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, SH, Panitera

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Niam Firdaus,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Danardono, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Novianti, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57